



**PUTUSAN**  
**Nomor : 40/Pdt.G.S/2019/PN. Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>1. NUNUNG RETNO D,</b>      | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Klabang Kantor Cabang Bondowoso;         |
| <b>2. HERY NURBYANTOKO,</b>    | Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bondowoso; |
| <b>3. CITRA PERMANA ARI,</b>   | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Klabang Kantor Cabang Bondowoso ;        |
| <b>4. MOH. DAFIR ARROSIDI,</b> | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso;   |
| <b>5. IRWAN TRICAHYONO,</b>    | Associate Legal Officer PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang;         |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3017/KC-XVI/MKR/11/2019, tanggal 11 November 2019, dan Surat Penugasan, tanggal 11 November 2019 Pemberian Kuasa tersebut merupakan dari Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Bondowoso melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Klabang, Kantor Cabang Bondowoso yang beralamat di Jl.Raya Situbondo, Kec.Klabang, Kab, Bondowoso. Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**;



**LAWAN :**

**SUTARTI,** Bertempat tinggal di Botolinggo RT.07/05,  
Kec.Botolinggo, Kab.Bondowoso, Tempat/Tanggal  
Lahir : Ngawi, 2 Mei 1971, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT I;**

**SUSWITO,** Bertempat tinggal di Botolinggo RT.07/05,  
Kec.Botolinggo, Kab.Bondowoso, Tempat/Tanggal  
Lahir : Bondowoso, 27 November 1967, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut  
sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana  
tanggal 13 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 11 November 2019 dalam Register  
Nomor : 40/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw, telah mengajukan Gugatan yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah  
melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian  
utang piutang pada Hari Rabu, 23 Oktober 2013;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat  
adalah : Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan  
maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan baik dibawah tangan  
maupun dimuka umum untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan  
yang berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan  
menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para  
Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang  
berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 40/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dapat melaksanakannya; Dan Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp. Rp.85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Ribu Rupiah).

Sesuai Surat Pengakuan Hutang No.6196-01-004269-10-8 tanggal 23-10-2013 :

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat 60 kali angsuran tiap bulan selama 60 bulan, besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 2.436.700,00
- Untuk menjamin pelunasan atas pinjamannya, Para Tergugat serta Penjamin memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan sesuai bukti kepemilikan SERTIFIKAT HAK MILIK No.1019, Tanggal 27 September 2004 an.SUTARTI;
- Asli SHM No. 1019, Tanggal 27 September 2004 an.SUTARTI tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat dan, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah :

- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No.6196.01.004269.10.8 tanggal 23-10-2013;
- Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 67.578.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus TUjuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 40/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 67.578.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

5. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. 6196.01.004269.10.8 tanggal 23 Oktober 2013;**

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat 60 kali angsuran tiap bulan selama 60 bulan, besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.436.700,00

- Untuk menjamin pelunasan atas pinjamannya, Para Tergugat serta Penjamin memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan sesuai bukti kepemilikan Asli SHM 1019 Tanggal 27 September 2004 an SUTARTI Asli tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 40/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 6196.01.004269.10.8 tanggal 23 Oktober 2013;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat;

**3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;**

**4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

**5. Copy dari Asli SHM No. 1019 Tanggal 27 September 2004 an SUTARTI**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat;

**6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tgl 23-10-2013**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

**7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23-10-2013**

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 40/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**8. Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit ;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**9. Surat Peringatan I tanggal 26-04-2016**

**10. Surat Peringatan II tanggal 04-03-2019**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah menunggak dalam pembayaran angsuran pinjamannya;

**Saksi :**

- 1. Sdr. Nindy Merulika , Mantri Unit BRI Klabang ;**
- 2. Sdr. Silva Lutfiyanto , Mantri Unit BRI Klabang ;**





Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

**Bukti Lainnya :**

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.41.506.576,00 (empat puluh satu juta lima ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.3.506.576,00 (tiga juta lima ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan, dan Para Tergugat juga hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Hakim melakukan Mediasi kepada Para Pihak akan tetapi Mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan tersebut Para Tergugat memberikan Jawaban atas Surat Gugatan dari Penggugat pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda:

1. P-1 : Fotocopy sesuai Asli Surat Pengakuan Hutang No.6196-01-004269-10-8, tanggal 23 Oktober 2013, diberi tanda P-1 ;
2. P-2 : Fotocopy sesuai copy Kartu Tanda Penduduk An.Suswito, Nik.3511142711670002 dan Kartu Tanda Penduduk An.Sutarti, Nik.3511144205710001, dan Fotocopy dari Asli berupa Kwitansi Pembayaran yang telah diterima oleh Para Tergugat dari BRI Unit Klabang sebesar Rp.85.000.000,00 diberi tanda P-2;
3. P-3 : Fotocopy sesuai Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah, diberi tanda P-3;
4. P-4 : Fotocopy sesuai Asli SHM No.1019, tanggal 27 September 2004 an.Sutarti, diberi tanda P-4;
5. P-5 : Fotocopy sesuai Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Sutarti kepada PT.BRI Tbk.Unit Klabang, diberi tanda P-5;
6. P-6 : Fotocopy sesuai Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Sutarti kepada PT.BRI Tbk.Unit Klabang, dan Formulir Kunjungan kepada Penunggak, serta Surat Panggilan I s/d Surat Panggilan III, diberi tanda P-6;
7. P-7 : Fotocopy sesuai Asli Payoff Details untuk nasabah An.Sutarti, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan juga sesuai dengan copynya;





Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi SILVA :**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Tergugat, karena Saksi pernah datang kerumah Para Tergugat untuk menagih kredit yang macet, kerumah Para Tergugat sebanyak 2 kali pada tahun 2019;
- Bahwa, Saksi bekerja di BRI Unit Klabang sebagai Mantri pada tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagai Mantri;
- Bahwa, ketika Saksi datang kerumah Para Tergugat, Para Tergugat beralasan tidak dapat membayarnya karena tidak ada dananya selain itu yang memakai uang pinjaman tersebut juga bukan Para Tergugat dan yang meminjamnya tidak bisa membayar sehingga Para Tergugat juga tidak bisa membayar kredit tersebut, akan tetapi Para Tergugat berjanji untuk berusaha membayar setoran kreditnya kepada Saksi;
- Bahwa, pinjaman Kredit Para Tergugat sebesar Rp.85.000.000,00 dengan Angsuran selama 60 Bulan atau 5 tahun dengan pembayaran tiap bulannya sebesar Rp.2.436.700,00;
- Bahwa Para Tergugat sudah ada melakukan pembayaran terhadap angsurannya sehingga Para Tergugat membayar Pokok+Bunga kepada Penggugat sehingga sisanya sebesar Rp.41.506.576,00 yang terdiri dari Pokok sebesar Rp.38.000.000,00 dan Bunga Rp.3.506.576,00;
- Bahwa, Para Tergugat meminjamnya di BRI Unit Klabang, pada tanggal 23 Oktober 2013;
- Bahwa, yang dijaminan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Sutarti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menjadi pokok Gugatan Penggugat yaitu Para Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang No: 6196-01-004269-10-8 tanggal 23 Oktober 2013 yang isinya mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati Gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi tuntutan/petitum pokok Gugatan Penggugat adalah petitum angka 2 yaitu:

**"Menyatakan Demi Hukum Perbuatan Para Tergugat Adalah Wanprestasi kepada Penggugat";**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan pokok Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, bukti surat Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dimana bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi matrai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-2 tidak ada aslinya yaitu copy sesuai copy, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat diatas, didalam pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa, Para Tergugat meminjam di BRI Unit Klabang pada tanggal 23 Oktober 2013, sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan sistem pembayarannya jangka waktu 60 bulan atau 5 (lima) tahun;
- Bahwa Para Tergugat sudah ada melakukan pembayaran terhadap angsurannya sehingga Para Tergugat membayar Pokok+Bunga kepada

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 40/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw*



Penggugat sehingga sisanya sebesar Rp.41.506.576,00 yang terdiri dari Pokok sebesar Rp.38.000.000,00 dan Bunga Rp.3.506.576,00;

- Bahwa, yang dijaminkan Para Tergugat berupa SHM No.1019 An.Sutarti, yang terletak di Desa Botolinggo, Kec.Klabang, Kab.Bondowoso, dengan luas 644 M2;
- Bahwa, Para Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Para Tergugat jika didatangkan kerumahnya selalu berjanji akan membayar akan tetapi tidak dibayar lunas sampai saat ini melainkan hanya janji-janji saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point ke-2 berdasarkan materi atau isi dari bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No.6196-01-004269-10-8 tanggal 23 Oktober 2013 maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah sah dan menurut Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam perikatan. Tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut disebabkan karena :

- a. Kesalahan Debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian;
- b. Keadaan memaksa (overmacht);

Menimbang, bahwa menurut R.Subekti, wanprestasi tersebut dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
- b. Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;



- c. Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
- d. Melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat tidak dilaksanakan prestasi oleh Debitur atau Wanprestasi dari Debitur, maka apabila Debitur tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, Debitur wajib membayar ganti kerugian yang diderita oleh Kreditur yang berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi, dengan demikian Petitum Penggugat point ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat point ke-2 yaitu menyangkut penentuan atau penghitungan berapa besarnya total hutang Para Tergugat kepada Penggugat yang berupa hutang pokok ditambah bunga berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan juga hal tersebut telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana terdapat dalam bukti P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang No.6196-01-004269-10-8 tanggal 23 Oktober 2013 dan diketahui oleh Saksi Silva, sebagai Mantri yang telah melakukan penagihan sebanyak 2 kali kepada Para Tergugat maka ketentuan pada Pasal 2 dan akibat dari Pasal 2 akan berkaitan dengan Pasal 3, dan Pasal 4 yang mana dalam Pasal 3 telah dirinci mengenai penghitungan besarnya hutang dan untuk pembayarannya, dalam hal untuk uang pinjaman pokok yang telah diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dibuktikan dengan Bukti P-1, P-2, P-3 serta bersesuaian dari keterangan Saksi Silva. Dalam hal ini untuk pembayaran uang pinjaman/kredit yang telah dibayar oleh Para Tergugat terdapat pada Bukti P-7 diantaranya Payoff Details/Date Printed dari BRI Unit Klabang, Kab.Bondowoso

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dari Bank BRI Unit Klabang, Kab.Bondowoso jumlah sisa yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar : Rp.41.506.576,00 (empat puluh satu juta lima ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari Pokok + Bunga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti total sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.41.506.576,00 (empat puluh satu juta lima ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri



dari Pokok + Bunga maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat secara kontan dan seketika;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena hal tersebut diatas telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam bukti P-1, dan Para Tergugat terbukti ingkar janji atau Wanprestasi kepada Penggugat, maka apabila Para Tergugat tidak membayar total hutangnya secara keseluruhan kepada Penggugat maka siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut harus menyerahkan fisik yang di agunkan atau dijaminan kepada Penggugat sesuai kesepakatan dalam Pasal 4 yang terdapat dalam bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Para Tergugat, dan juga berdasarkan dari Bukti P-5, P-6 oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang agunan/ jaminan milik Para Tergugat sesuai dengan yang dijaminan yaitu berupa SHM No.1019 An.Sutarti, yang terletak di Desa Botolinggo, Kec.Klabang, Kab.Bondowoso, dengan luas 644 M2;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tersebut digunakan sebagai pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum Penggugat point ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Para Tergugat pada pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam KUH Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.41.506.576,00 (empat puluh satu juta lima ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.3.506.576,00 (tiga juta lima ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat, apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh MASRIDAWATI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHARTINI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUHARTINI, SH.**

**MASRIDAWATI, SH.**

**Perincian biaya :**

**Pendaftaran .....Rp. 30.000,00**

*Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 40/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ATK .....Rp. 50.000,00  
Panggilan .....Rp. 260.000,00  
PNBP Panggilan .....Rp. 30.000,00  
Biaya lain-lain.....Rp. 20.000,00  
Redaksi .....Rp. 10.000,00  
Materai .....Rp. 6.000,00 +

**Jumlah.....Rp.406.000,00**  
**(empat ratus enam ribu rupiah);**

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 40/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw